

## Perbandingan Dual Banking System Indonesia dan Malaysia

Salsa Billa<sup>1</sup>, Siti Soleha<sup>2</sup>, Mimin Devitasari<sup>3</sup>

1111220027@untirta.ac.id

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

---

### Info Artikel

Submitted: 30 April 2024 | Revised: - | Accepted: 30 Mei 2024

How to cite: Salsa Billa, Siti Soleha, Mimin Devitasari, "Perbandingan Dual Banking System Indonesia dan Malaysia", *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, Vol. 1 No. 1, Mei, 2024, hlm. 47-61.

---

### ABSTRACT

*A dual banking system is a financial practice that combines both interest and non-interest concepts in its operations. There are several countries that use dual banking systems in the Southeast Asian region, namely Indonesia and Malaysia. Therefore, the author wants to compare the dual banking system of Indonesia and Malaysia. Not all countries in the world use this dual banking system, therefore according to the author it is an interesting thing and will add to the knowledge of the readers. In writing this journal, the author applies a normative legal writing approach using a legal research method that focuses on secondary data analysis. The legal materials used are primary and secondary legal materials and use qualitative analysis techniques. Although both countries use a dual banking system, after making a comparison, there are 4 differences, namely regarding the history of the formation of the dual banking system, Islamic banking regulations, the structure of Islamic banking strategy development, and the contracts used in Islamic banking. The similarities can be seen in the Islamic banking institutional system and Islamic bank supervisory institutions. It can be concluded that countries with dual banking systems have different developments and regulations to implement this system.*

**Keyword:** Comparison; Dual Banking System; Indonesia; Malaysia.

### ABSTRAK

Terdapat beberapa negara yang menggunakan dual banking system dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu, penulis ingin membandingkan antara dual banking system Indonesia dan Malaysia. Tidak semua negara di dunia menggunakan dual banking system ini, maka dari itu menurut penulis itu merupakan hal yang menarik dan akan menambah pengetahuan para pembaca. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menerapkan pendekatan penulisan hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian hukum yang memusatkan pada analisis data sekunder. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisa kualitatif. Walaupun kedua negara tersebut menggunakan dual banking system tetapi setelah melakukan perbandingan, terdapat 4 perbedaan yaitu mengenai sejarah terbentuknya dual banking system, regulasi perbankan syariah, struktur pengembangan strategi perbankan syariah, serta akad yang dipakai pada perbankan syariah. Persamaannya dapat dilihat pada sistem kelembagaan perbankan syariah dan lembaga pengawas bank syariah. Dapat disimpulkan bahwa negara-negara dengan sistem perbankan ganda tersebut memiliki perkembangan dan peraturan yang berbeda untuk mengimplementasikan sistem ini.

**Kata Kunci:** Perbandingan; Sistem Perbankan Ganda; Indonesia; Malaysia.

### Pendahuluan

Hukum mengatur segala hal, termasuk keuangan negara. Hukum keuangan negara sebagai hukum positif hadir untuk mengatur bagaimana tujuan negara dapat tercapai sesuai harapan. Dalam mencapai tujuan negara, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi tiga bagian dengan tujuan

mengklasifikasikan penataan keuangan negara. Ketiga bagian tersebut adalah: Penataan pajak, Penataan moneter, dan Penataan aset negara yang dipisahkan (Saidi & Djafar, 2022). Dalam Penulisan ini, akan lebih menitikberatkan pada pengelolaan moneter.

Kebijakan Moneter ialah langkah untuk mengendalikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Salah satu kebijakan moneter adalah Fasilitas Diskonto, yang mengacu pada pengendalian jumlah uang yang beredar melalui pengaturan taraf bunga yang digunakan oleh bank sentral kepada bank umum. Bank umum terkadang membutuhkan pinjaman dari bank sentral karena kekurangan uang. Untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, sementara untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, pejabat menaikkan taraf bunga tersebut.

Maka dari itu, poin dari bentuk keuangan tiap negara adalah bank sentral dan bank umum. Bank merupakan institusi keuangan kawasan perusahaan, institusi pemerintah dan swasta, serta individu menempatkan dananya. Dengan memberikan kredit dan berbagai layanan, bank memenuhi keperluan pembiayaan dan menyediakan tata cara pembayaran bagi semua sektor ekonomi. Bank umum bermacam-macam ada negara yang hanya menggunakan bank konvensional dan ada pula yang menggunakan bank konvensional dan bank syariah, hal ini biasa disebut dengan *dual banking system*.

*Dual Banking System* mengacu pada kemampuan bank untuk menjalankan dua jenis kegiatan operasional secara simultan, yakni yang didasarkan pada prinsip Syariah dan yang didasarkan pada prinsip konvensional. Dengan kata lain, Sistem perbankan ganda adalah praktek keuangan yang menggabungkan konsep bunga dan non-bunga dalam operasinya. Adanya sistem perbankan ganda diharapkan dapat menciptakan variasi risiko yang dapat mengurangi risiko sistematis pada masa krisis keuangan. Ini dapat terjadi karena adanya kombinasi yang unik dalam sistem perbankan tersebut.

Dalam kawasan asia tenggara, terdapat beberapa negara yang menggunakan *dual banking system* yaitu Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu, penulis ingin membandingkan antara *dual banking system* Indonesia dan Malaysia. Tidak semua negara di dunia menggunakan *dual banking system* ini, maka dari itu menurut penulis ini merupakan hal yang menarik dan akan menambah pengetahuan para pembaca sehingga perlu untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana *dual banking system* itu?
2. Bagaimana *dual banking system* yang diterapkan di Indonesia?
3. Bagaimana *dual banking system* yang diterapkan di Malaysia?
4. Bagaimana Perbandingan antara *dual banking system* Indonesia dan Malaysia?

## **Metode Penelitian**

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menerapkan pendekatan penulisan hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian hukum yang

memusatkan pada analisis data sekunder. Bahan hukum yang dijadikan acuan meliputi baik bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan maupun sekunder yang berupa jurnal dan buku terkait dengan judul jurnal ini, yang kemudian dianalisis melalui teknik analisa kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Dual Banking System**

Dual Banking System mengacu pada praktik di mana bank konvensional mendirikan cabang-cabang Syariah atau bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bunga mendirikan cabang-cabang yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah Islam. Sistem ini mencakup perbankan konvensional dan syariah. Operasionalisasinya melibatkan menjalankan bank konvensional dan bank syariah secara bersama-sama dalam satu entitas, menawarkan layanan perbankan kepada masyarakat. Persyaratan dan prosedur Dual Banking System meliputi:

- a) Mendirikan cabang atau kantor cabang pembantu baru yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b) Mengkonversi cabang atau kantor cabang pembantu yang telah ada, yang semula beroperasi secara konvensional, menjadi semata-mata menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Karakteristik Sistem Perbankan Ganda mencakup beberapa aspek:

- a. Kantor Cabang Syariah: Ini mengacu pada kantor cabang bank umum konvensional yang diberi wewenang untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yang ditunjukkan dengan pencantuman "Kantor Cabang Syariah" pada namanya.
- b. Unit Usaha Syariah: Ini adalah unit di dalam bank umum konvensional yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang berbeda dan memelihara catatan akuntansi yang terpisah dari rekan-rekan operasional mereka. Untuk mengelola hal ini, bank dengan sistem perbankan ganda harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mengawasi semua kantor cabang Syariah.
- c. Permodalan Kantor Cabang Syariah: Bank umum konvensional yang membuka cabang Syariah harus mengalokasikan modal kerja untuk setiap cabang. Modal ini disimpan dalam rekening terpisah atas nama Unit Usaha Syariah, untuk memastikan bahwa dana untuk operasional dan non-operasional kantor cabang Syariah tetap terpisah dari operasional konvensional kantor induk.

Sistem perbankan di bank konvensional dan bank syariah memiliki mekanisme yang berbeda. Sementara bank konvensional sering memprioritaskan sistem berbasis bunga untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi tanpa terlalu memperhatikan dampak sosial, bank syariah berfokus pada sistem bagi hasil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada bagaimana pengembalian dan keuntungan ditangani antara nasabah dan bank. Bank konvensional mengandalkan bunga, sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil sebagai prinsip dasar.

## 1.2 Dual Banking System di Indonesia

Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman budaya, ras, dan agama yang beranekaragam. Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam maka dari itu, Indonesia menggunakan *dual banking system* sebagai alternatif penduduk agama Islam di Indonesia yang menginginkan keamanan syariah dalam semua transaksi mereka. Sistem perbankan ganda merujuk pada keberadaan dua bentuk perbankan, yaitu bentuk konvensional dan bentuk syariah, yang beroperasi secara bersamaan dan diatur oleh berbagai peraturan hukum yang berlaku.

Bank konvensional merujuk pada lembaga keuangan yang mengoperasikan aktivitasnya secara tradisional, terbagi menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai jenisnya. Sedangkan, Bank syariah merujuk pada badan keuangan yang berkerja selaras dengan asas-asas syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya, sistem perbankan ganda di Indonesia terurai menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai jenisnya (Usanti & Shomad, n.d.). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus berupaya meningkatkan lembaga-lembaga keuangannya, termasuk institusi perbankan. Peran penting bank sebagai lembaga perantara memiliki dampak strategis dalam memajukan perekonomian suatu negara.

### a. Sejarah Terbentuknya Dual Banking System di Indonesia

Awal munculnya bank syariah karena Sebagian besar umat Islam di Indonesia masih menolak bank bukan karena mereka tidak menyadari pentingnya peran bank dalam pembangunan, tetapi karena bank-bank tersebut beroperasi dengan sistem bunga. Bunga dianggap sebagai riba yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam oleh sebagian besar umat Islam, sehingga mereka sulit menerima konsep tersebut.

Pandangan umat Islam di Indonesia mengenai kesamaan bunga bank dengan riba ditegaskan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dikeluarkan setelah hasil lokakarya para ulama yang menjelaskan mengenai bunga bank dan perbankan. Implementasi sistem ekonomi ganda di Indonesia ditandai dengan dimulainya operasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992.

### b. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Saat BMI pertama kali dijalankan, tidak ada dasar hukum syariah yang spesifik terkait dengan operasionalnya, jenis usaha, atau produk yang ditawarkan. Operasionalnya masih mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, Lalu mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan garis besar merupakan undang-undang perbankan yang berfokus pada sistem konvensional.

UU tersebut menyatakan bahwa perbankan di Indonesia terpecah belah menjadi dua macam yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang keduanya dapat menjalankan aktivitas baik dalam kerangka konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi ini, sistem perbankan di Indonesia secara tidak langsung menerapkan *dual banking system*, di mana bank konvensional dan bank Islam dapat beroperasi dengan bersamaan.

Pemerintah meluncurkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syari'ah, yang memperkaya aturan operasional bank syariah di Indonesia. Akibatnya, telah terjadi peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia. Sebelum tahun 2008, hanya ada 3 bank syariah di Indonesia. Selain itu, ada 19 bank umum yang menawarkan layanan syariah (Roski, 2019).

**c. Struktur Pengembangan Strategi Perbankan Syariah di Indonesia**

Dalam merancang strategi Indonesia mengadopsi pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah. Pendekatan ini menghindari penggunaan akad-akad yang kontroversial, kemungkinan perkembangan ini di sesuaikan dengan kondisi dan kesiapan tanpa memberi tekanan, dan pada akhirnya membentuk sistem yang kuat dan stabil tanpa mudah tergoncang.

Pendekatan yang cermat dan sesuai dengan prinsip Syariah memastikan kesucian produk yang dipasarkan dan bisa diterima bagi masyarakat luas, termasuk di tingkat internasional. Berkat strategi ini, di Indonesia perbankan syariah sudah berkembang menjadi salah satu bentuk perbankan syariah yang paling mematuhi prinsip Syariah dalam konteks sistem keuangan yang ganda (Darma, 2021).

**d. Akad yang digunakan dalam Perbankan Syariah di Indonesia**

Ada pula akad yang digunakan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia dalam pelaksanaannya adalah akad-akad yang sudah disetujui oleh beberapa mayoritas tokoh agama islam dan telah selaras dengan aturan Syariah digunakan untuk penawaran barang dan alat keuangan syariah kepada klien. Akad-akad diatas mencakup berbagai jenis, seperti akad pembiayaan, dukungan dana, produk jasa, operasional, serta layanan investasi (Darma, 2021).

**e. Sistem Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pelopor bank syariah secara institusional. Setelah itu, bank-bank lain mengadopsi jendela syariah untuk menjalankan operasi mereka, menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan Syariah yang bebas dari unsur-unsur seperti riba, ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi (*maysyir*). Hal ini difasilitasi dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS), sebuah departemen di dalam kantor pusat bank konvensional yang mengawasi operasi cabang atau unit yang sesuai dengan Syariah.

Ekspansi sektor perbankan syariah Malaysia yang cepat terkait erat dengan kerangka peraturan yang mendukung yang ditetapkan oleh Bank Sentral Malaysia, yang dikenal sebagai Bank Negara Malaysia (BNM). BNM secara aktif mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dengan memberikan lisensi bagi perusahaan-perusahaan baru, baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya dari Timur Tengah, untuk beroperasi di Malaysia. Langkah strategis ini telah menghasilkan dimulainya operasi oleh beberapa bisnis Islam pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007, yang mengarah pada total 11 bank Islam yang beroperasi di Malaysia pada saat itu.

**f. Lembaga Pengawas Perbankan Syariah di Indonesia**

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam manajemen guna memastikan pencapaian tujuan organisasi dan manajerial. Dalam konteks pengawasan perbankan syariah, terdapat dua bentuk utama. Pertama, pengawasan terfokus pada aspek keuangan, ketaatan terhadap standar perbankan secara keseluruhan, dan Asas kewaspadaan bank dan kontrol terhadap prinsip syariah dalam praktik bank adalah dua hal penting. Dalam perbankan syariah, bentuk pengawasan terbagi menjadi dua bentuk, yakni pengamatan internal dan eksternal.

Sistem pengawasan internal melibatkan Pertemuan pemegang saham, dewan komisaris, dewan audit, dewan pengawas syariah, direktur kepatuhan, dan tinjauan syariah internal yang dilakukan oleh SKAI. Tujuannya adalah mengatur secara internal dan memastikan adanya mekanisme Pengendalian yang dilakukan demi kepentingan manajemen. Sementara itu, bentuk pengendalian eksternal melibatkan Bank Indonesia (BI), DSN-MUI, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokusnya adalah memenuhi kepentingan nasabah dan masyarakat umum.

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam bank-bank syariah, mengawasi operasi internal dan manajemen reputasi eksternal. Memastikan kepercayaan publik tetap terjaga, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan, merupakan hal yang sangat penting.

Hal ini membutuhkan pengawasan yang cermat terhadap semua aktivitas bisnis untuk mencegah terjadinya konflik dengan prinsip-prinsip Syariah. Pengawasan perbankan syariah mencakup kepatuhan keuangan terhadap prinsip-prinsip perbankan umum dan standar kehati-hatian, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional.

Sistem pengawasan internal terutama berfokus pada organisasi dan mengimplementasikan mekanisme dan kontrol untuk kepentingan manajemen. Di sisi lain, pengawasan eksternal bertujuan untuk melayani kepentingan nasabah dan masyarakat, yang diawasi

oleh badan-badan seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK terutama mengawasi aspek-aspek keuangan, sementara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis berada di bawah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawas bank di bawah OJK juga diwajibkan untuk memiliki kompetensi dalam memahami prinsip-prinsip Syariah.

Hak Dewan Pengawas Syariah antara lain mengakses data dan informasi, mengklarifikasi masalah kepada manajemen, memanggil dan meminta pertanggungjawaban lembaga, mengeluarkan pendapat atau keputusan Syariah, dan mendapatkan kompensasi dan fasilitas.

Di sisi lain, kewajiban Dewan Pengawas Syariah meliputi mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional, mengawasi lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berwenang, memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Syariah Nasional, memberikan opini dan nasihat syariah, menjaga kerahasiaan, dan menghadiri rapat-rapat yang relevan.

Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dan layanan bank syariah mematuhi hukum Islam dengan menghindari bunga (riba) dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah ditetapkan. Mereka juga mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai perdagangan, keuangan, dan investasi.

Bank-bank syariah harus memiliki minimal dua anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan jumlah maksimal 50% dari jumlah anggota direksi. Untuk menjadi anggota dewan ini harus memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi:

- a) Memberi nasihat dan mengawasi kegiatan bank untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta memberikan arahan kepada direksi.
- b) Mengevaluasi dan memastikan bahwa pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Mengawasi pengembangan produk-produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- d) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk-produk baru yang belum ada fatwanya.

- e) Mengkaji secara berkala kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dana, mekanisme penyaluran dana dan pelayanan jasa bank.
- f) Meminta data dan informasi yang relevan terkait dengan aspek syariah dari departemen-departemen di Bank untuk melaksanakan tugasnya.
- g) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester, paling lambat dua bulan setelah semester berakhir.

Sementara itu, untuk penjelasan yang lebih rinci, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran yang menguraikan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yang meliputi:

- a) Mengevaluasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- b) Mengawasi pengembangan produk-produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk-produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d) Melakukan penilaian secara berkala terhadap kepatuhan syariah dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank.
- e) Meminta data dan informasi terkait syariah dari unit kerja operasional bank agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Dewan Pengawas Syariah di bank-bank syariah biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris untuk menjamin keefektifan opini-opininya. Sebagai pengawas kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki peraturan yang ketat untuk akuntabilitasnya, namun posisinya yang setara dengan Dewan Komisaris menggarisbawahi perannya yang sangat penting dalam manajemen bank syariah.

Peraturan perundang-undangan tidak memiliki pedoman khusus mengenai tugas Dewan Pengawas Syariah sebagai badan pengawas. Oleh karena itu, meskipun peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting bagi berfungsinya Bank Syariah, namun tidak ada seperangkat tanggung jawab yang jelas yang sebanding dengan tanggung jawab yang diuraikan untuk Dewan Komisaris. Perbedaan ini terlihat dalam beberapa ketentuan:

- a) Baik Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan persetujuan Bank Indonesia. Namun demikian, meskipun RUPS

memiliki kewenangan untuk memberhentikan Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar, tidak ada ketentuan eksplisit yang memberikan kewenangan yang sama kepada RUPS untuk memberhentikan Dewan Pengawas Syariah. Satu-satunya ketentuan implisit yang terkait dengan hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, yang menetapkan bahwa pemberhentian Dewan Pengawas Syariah memerlukan persetujuan RUPS.

- b) Terkait kompetensi pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, apabila Dewan Komisaris ternyata tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan setelah diangkat, maka pengangkatannya dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UUP. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang sama untuk Dewan Pengawas Syariah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban atas pengangkatan mereka jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- c) Dalam hal kewenangan, setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki otonomi individual karena mereka bekerja secara kolektif sebagai sebuah panel di bawah Dewan Komisaris. Demikian pula, Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pedoman yang jelas untuk alokasi wewenang individu, sehingga tidak jelas apa akibatnya jika seorang anggota mengambil tindakan yang tidak disetujui.
- d) Tanggung jawab pribadi Dewan Pengawas Syariah atas kesalahannya tidak diatur dalam ketentuan khusus, tidak seperti Dewan Komisaris yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya. Meskipun terdapat konsekuensi bagi pihak terafiliasi yang dengan sengaja lalai dalam memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan, seperti hukuman penjara dan denda dalam kondisi tertentu, namun tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Ketiadaan peraturan yang jelas ini dapat menimbulkan potensi masalah, terutama karena anggota Dewan Pengawas Syariah sering merangkap jabatan di beberapa Bank Syariah dan lembaga keagamaan, yang berpotensi mempengaruhi kinerja pengawasan mereka.

### 1.3 Dual Banking System di Malaysia

Malaysia, sebuah negara di Asia Tenggara di samping Indonesia, memiliki keragaman etnis dan keyakinan agama yang bervariasi. Malaysia, dengan komposisi etnis yang beragam, berkomitmen untuk meningkatkan persatuan dan integrasi di antara berbagai etnis dan wilayahnya. Masyarakat negara ini dicirikan oleh tiga kelompok etnis utama: Bumiputera, yang terdiri dari orang Melayu,

Bumiputera Sabah, dan Bumiputera Sarawak; komunitas Tionghoa; komunitas India; dan kelompok etnis lainnya.

**a. Sejarah Terbentuknya Dual Banking System di Malaysia**

Islam adalah agama resmi negara Malaysia, Hal ini menjadikan tanggung jawab pemerintah Malaysia untuk mendukung pertumbuhan Badan keuangan syariah yang selaras dengan asas-asas Islam yang dominan di negara tersebut. Sejak tahun 1983, Malaysia telah mengadopsi sistem perbankan ganda dan mengembangkan infrastruktur keuangan dan perbankan syariah.

**b. Regulasi Perbankan Syariah di Malaysia**

Perbankan Islam di Malaysia mengalami perkembangan jauh sebelum Indonesia. Sejak 7 April 1983, telah ada landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Bank Islam (Islamic Bank Act atau IBA). Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menjadi Bank Islam pertama di Malaysia serta di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, jendela-jendela Islamic atau cabang bank konvensional yang menyediakan Layanan keuangan berbasis syariah diatur di bawah hukum perbankan konvensional. Perbedaan dalam peraturan hukum ini membuat operasi bank syariah jauh lebih fleksibel daripada *Islamic windows*, terutama dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Pada tahun 1999, didirikan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini menyediakan layanan perbankan yang mirip dengan bank-bank umum lainnya, namun tetap mengikuti prinsip syariah. Konsep anak perusahaan perbankan syariah disajikan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan memungkinkan lembaga keuangan untuk mengadopsi Skema Perbankan Bebas Bunga (Afwu, 2023).

**c. Struktur Pengembangan Strategi Perbankan Syariah di Malaysia**

Malaysia mengadopsi pendekatan komprehensif dan pragmatis dalam sistem dan item peningkatan perbankan syariahnya. Metodologi yang luas menjamin bahwa perbankan Islam tumbuh dengan baik di Malaysia seiring dengan didirikannya fondasi pendukung fundamental. Selain itu, metodologi yang logis memungkinkan bank syariah di Malaysia untuk menjadi kreatif dan berkembang secara terbuka dalam menciptakan produk dan alat moneter sesuai dengan minat pasar. Dengan demikian, perbankan syariah Malaysia mempunyai pilihan barang dan alat moneter syariah yang lebih bermacam negara lain (Darma, 2021).

Karena skema perbaikan yang diambil oleh Malaysia, perbankan syariah di negara tersebut mengalami perkembangan yang pesat, sehingga dalam jangka waktu yang singkat bank tersebut berhasil menguasai keuangan publik. Pertumbuhan bank syariah di Malaysia cukup berkembang dibandingkan di Indonesia karena mendapat bantuan yang disesuaikan dari pemerintah dan masyarakat (*market-driven*).

**d. Akad yang digunakan dalam Perbankan Syariah di Malaysia**

Sehubungan dengan kontrak, bank syariah di Malaysia menawarkan berbagai jenis akad untuk item dan alat moneter syariah yang diberikan untuk klien. Akad tersebut antara lain akad pendanaan, *card services* jasa kartu, *trade financing* pembiayaan perdagangan dan *banking services* jasa perbankan, antara lain: □

1. Pendanaan: *Wadiah* dan *Mudharabah*. □
2. Pembiayaan : *Murabahah*, *BBA (BBA)*, *Ijarah*, *Ijarah Thumma*, dan *Bai*.
3. Variabel Tarif : *Ijarah*, *Kafalah*, *Wakalah*, *Bai al-Inah*, *Bai' al-Dayn*, dan *Istishna*.
4. Tata Usaha Perbankan : *Qardh Hasan*, *BBA*, *Bai' al-Inah*, dan *Ujr*.
5. Instrumen Moneter Syariah: *Bai al-Inah*, *BBA*, *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ujr* (Darma, 2021).

Beberapa jenis transaksi yang sering digunakan oleh perbankan syariah Malaysia adalah pola transaksi dagang, contohnya adalah *Bai' al-Inah* dan *Bai'*. *Bai'* merupakan sebuah transaksi dagang di mana penjual menjual aset untuk klien atas persetujuan untuk membelinya kembali (*sale and buy back*) dengan orang yang sama.

Barang dan instrumen moneter syariah yang terkenal di Malaysia sering kali memakai akad atau berisi komponen *Bai' Al-Inah* dan *Bai' Al-Dayn*. Dengan dilakukannya kedua akad tersebut maka barang dan alat moneter syariah bisa terlihat seperti barang dan instrumen moneter biasa. Misalnya di keuangan tradisional ada Visa, sedangkan di perbankan syariah ada *Sharia Mastercard*.

**e. Sistem Kelembagaan Perbankan Syariah di Malaysia**

Lembaga-lembaga perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam strukturnya, dengan layanan perbankan syariah di Malaysia disediakan melalui tiga jenis lembaga yang berbeda. Ini termasuk bank-bank Islam yang berdiri sendiri, jendela perbankan Islam dalam bank-bank konvensional, dan anak perusahaan dari bank-bank konvensional yang menawarkan layanan perbankan Islam.

**f. Lembaga Pengawas Perbankan Syariah di Malaysia**

Malaysia terdapat dua komponen utama, Pada skala yang lebih besar, yakni *Shariah Advisory Council* (SAC) ialah pilar utama yang beroperasi di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia dan memiliki koneksi yang terintegrasi dengan pemerintah melalui Bank Negara Malaysia dan memiliki kewenangan fatwa. Pada skala yang lebih kecil, yakni Komite Syariah Internal (SC) dibentuk di setiap bank yang memenuhi prinsip syariah.

SAC di Malaysia beroperasi di bawah Central Banking Act (CBA) 2009 dan dibentuk melalui penunjukan anggotanya oleh Yang di-PertuanAgong kan, dengan masukan dari kementerian-

kementerian dan Bank Negara Malaysia. Anggota SAC memiliki keahlian di bidang Syariah, perbankan, keuangan, hukum, dan disiplin ilmu terkait. Fatwa yang dikeluarkan oleh SAC memiliki otoritas hukum dan dianggap final karena SAC merupakan entitas pemerintah di bawah Bank Negara Malaysia. Selain itu, SC berfungsi sebagai struktur internal yang mengawasi prinsip-prinsip Syariah di tingkat korporat di dalam bank-bank Syariah, dengan keanggotaan yang diusulkan oleh dewan direksi dan disetujui oleh BNM.

Pada intinya, Dewan Pengawas Syariah di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang sama, memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah mematuhi prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran dan sunnah, di seluruh produk, layanan, dan operasi bisnis mereka.

Bagian 51 dari Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 2009 menguraikan tugas-tugas khusus Dewan Penasihat Syariah, yang mencakup penafsiran hukum Islam mengenai masalah keuangan, memberikan panduan kepada bank mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan Syariah dari kegiatan keuangan Islam, memberikan saran kepada Lembaga Keuangan Syariah dan badan-badan yang diregulasi lainnya, dan melaksanakan fungsi tambahan yang ditunjuk oleh bank.

Bank Negara Malaysia, yang diberi wewenang berdasarkan IFSA 2013, menetapkan standar untuk mengimplementasikan saran atau peraturan Dewan Penasihat Syariah. Standar-standar ini wajib diterapkan oleh semua Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia, termasuk personel kunci seperti direktur, eksekutif, pejabat senior, dan terutama anggota Dewan Penasihat Syariah.

Standar-standar ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Syariah melalui skema persyaratan peraturan, memastikan bahwa produk-produk Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia mematuhi kontrak-kontrak Syariah yang spesifik, sehingga berkontribusi dalam menyelaraskan standar-standar Syariah. Pedoman dari Bank Negara Malaysia mengenai tata kelola komite Syariah untuk lembaga-lembaga Islam menetapkan beberapa kewajiban, termasuk:

- a) Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai kepatuhan Syariah dalam operasi bisnis mereka.
- b) Menyetujui manual standar untuk kepatuhan Syariah.
- c) Memvalidasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk-produk yang sesuai dengan Syariah dari lembaga keuangan syariah.
- d) Membantu memberikan nasihat kepada berbagai pihak, seperti penasihat hukum atau auditor, mengenai masalah-masalah Syariah yang dihadapi.

- e) Memberikan saran kepada lembaga untuk berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Syariah mengenai hal-hal yang tidak diatur.
- f) Memberikan pendapat tertulis mengenai masalah kepatuhan Syariah, terutama ketika meminta nasihat atau persetujuan untuk produk keuangan baru.
- g) Membantu pelaksanaan keputusan yang tepat setelah mendapatkan nasihat dari Dewan Penasihat Syariah.

#### 1.4 Perbandingan Dual Banking Sytem Indonesia dan Malaysia

Tabel 1. Perbedaan *Dual Banking System* Indonesia dan Malaysia

Pembeda	Indonesia	Malaysia
Sejarah terbentuknya dual banking system	Awal munculnya bank syariah karena Sebagian besar umat Islam di Indonesia masih menolak bank karena beroperasi dengan sistem bunga. Implementasi sistem ekonomi ganda di Indonesia ditandai dengan dimulainya operasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992.	Agama resmi malaysia adalah Islam, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahnya, Sejak tahun 1983, Malaysia telah mengadopsi sistem perbankan ganda dan mengembangkan infrastruktur keuangan dan perbankan syariah.
Regulasi Perbankan Syariah	Saat BMI pertama kali dijalankan, tidak ada dasar hukum syariah yang spesifik terkait dengan operasionalnya, jenis usaha, atau produk yang ditawarkan. Pada tahun 2008 Pemerintah baru meluncurkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syari'ah, yang memperkaya aturan operasional bank syariah di Indonesia.	Perbankan Islam di Malaysia mengalami perkembangan jauh sebelum Indonesia. Sejak 7 April 1983, telah ada landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Bank Islam ( <i>Islamic Bank Act</i> atau IBA).
Struktur pengembangan strategi perbankan syariah	Dalam merancang strategi Indonesia mengadopsi pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang selaras	Malaysia mengadopsi pendekatan komprehensif dan pragmatis dalam sistem dan item

	dengan prinsip syariah.	peningkatan perbankan syariahnya.
Akad yang dipakai dalam perbankan syariah	Akad-akad ang digunakan mencakup berbagai jenis, seperti akad pembiayaan, dukungan dana, produk jasa, operasional, serta layanan investasi.	Akad yang digunakan yaitu, akad pendanaan, <i>card services</i> jasa kartu, <i>trade financing</i> pembiayaan perdagangan dan <i>banking services</i> jasa perbankan

Tabel 2. Persamaan *Dual Banking System* Indonesia dan Malaysia

Persamaan	Indonesia	Malaysia
Sistem kelembagaan perbankan syariah	Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pelopor bank syariah secara institusional. Setelah itu, bank-bank lain mengadopsi jendela syariah untuk menjalankan operasi mereka, menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan Syariah.	bank-bank Islam yang berdiri sendiri, jendela perbankan Islam dalam bank-bank konvensional, dan anak perusahaan dari bank-bank konvensional yang menawarkan layanan perbankan Islam.
Lembaga pengawas perbankan syariah	Dalam perbankan syariah, bentuk pengawasan terbagi menjadi dua bentuk, yakni pengamatan internal dan eksternal.	Malaysia terdapat dua komponen utama, Pada skala yang lebih besar (makro) dan pada skala yang lebih kecil (mikro).

## Penutup

Indonesia dan Malaysia sama-sama menerapkan *dual banking system*, di mana bank konvensional menggunakan prinsip bunga dan bank syariah menggunakan konsep non-bunga yang beroperasi secara berdampingan. Antara kedua negara tersebut setelah dibandingkan diatas terdapat beberapa perbedaan yaitu, mengenai sejarah terbentuknya dual banking system, regulasi perbankan syariah, struktur pengembangan strategi perbankan syariah, serta akad yang dipakai pada perbankan syariah. Persamaannya dapat dilihat pada sistem kelembagaan perbankan syariah dan lembaga pengawas bank syariah. Dapat disimpulkan bahwa negara-negara dengan sistem perbankan ganda tersebut memiliki perkembangan dan peraturan yang berbeda untuk mengimplementasikan sistem ini.

## Saran

Indonesia dan malaysia yang menerapkan sistem perbankan ganda tersebut memiliki perkembangan dan peraturan yang berbeda untuk mengimplementasikan sistem ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada

stakeholder atau pihak terkait agar saling bertukar pengetahuan atau informasi untuk menerapkan sistem perbankan ganda yang cocok untuk negaranya agar terciptanya kemajuan dalam menerapkan sistem perbankan ganda tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Afwa, M. S., & Sulistyowati. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2).
- Darma, S. (2021). Implementasi Perbankan Syariah Di Malaysia Dan Indonesia. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 3(2).
- Roski, M. D. (2019). Dual Banking System di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari'ah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Saidi, M. D., & Djafar, E. M. (2022). *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (n.d.). *Hukum Perbankan*, Penerbit Kencana. Kencana.